

**KAJIAN YURIDIS UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang  
Jl. Tidar No.21 Magelang, Jawa Tengah

**ABSTRAK**

*Tindak pidana pencurian dengan kekerasan cukup tinggi terjadi di Indonesia. Sungguhpun demikian pemahaman masyarakat terhadap jenis kejahatan ini nampaknya bervariasi. Terakhir muncul istilah begal untuk menyebut kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan. Sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengatur tentang pencurian dengan kekerasan. Agar diperoleh pemahaman yang sama tentang pencurian dengan kekerasan, maka persoalan ini perlu dikaji dengan melihat kembali aturan hukum yang ada (KUHP). Atas dasar ini maka penelitian dengan judul: "Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian yuridis normatif atau dapat disebut dengan penelitian normatif. Untuk itu yang diteliti adalah unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, artinya yang dikaji adalah norma-norma yang terkait dengan kejahatan dengan kekerasan. Sebagai penelitian preskriptif, penelitian ini mempelajari tujuan mengenai formulasi Pasal 365 KUHP. Penelitian ini membutuhkan bahan hukum primer, sekunder dan jika perlu bahan non hukum/tersier. Bahan hukum primer yang dibutuhkan berasal dari KUHP dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder berasal dari referensi berupa: buku literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Dalam pembahasan penelitian ini menggunakan pendekatan: "undang-undang, konseptual dan kasus". Sedangkan analisa, dilakukan dengan pendekatan deduktif dan melalui penafsiran analogi. Pendekatan deduktif adalah bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut. Cara berpikirnya adalah silogisme. Pendekatan analogi menggunakan cara berpikir satu atau sejumlah peristiwa menuju pada satu peristiwa sejenis yang diantaranya mengandung kesamaan prinsipil. Proses yang digunakan dalam analisa adalah mencari persamaan pokok, di antara satu fenomena atau gejala dengan fenomena atau gejala yang lain. Untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu keharusan adanya kesatuan waktu antara pencurian dengan kekerasan. Artinya bahwa kekerasan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Kekerasan dalam pengertian menurut Pasal 365 KUHP adalah dalam bentuk: "pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka-luka berat, kematian.*

**Kata Kunci :** *Kajian Yuridis, Unsur Tindak Pidana Pencurian, Kekerasan*

**A. PENDAHULUAN**

Kita sekarang berada di era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat semestinya mampu merubah cara berpikir dan berperilaku manusia ke arah yang

lebih baik dan beradab. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan cara berpikir dan berperilaku manusia justru semakin tidak baik dan tidak beradab. Salah satu cara berpikir dan berperilaku itu adalah perbuatan melakukan pencurian dengan kekerasan Pada

tahun 2013, Kepolisian Daerah Jawa Tengah mencatat kasus pencurian masih mendominasi tindak pidana yang terjadi selama tahun 2013 di wilayah Jawa Tengah. Kemudian Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Ajun Komisaris Besar Liliek Darmanto di Semarang, mengatakan: “Kasus pencurian dengan kekerasan serta pencurian kendaraan bermotor merupakan kasus yang terbanyak”. Secara keseluruhan, terjadi 4.616 kasus pencurian dengan berbagai jenis. Jumlah tersebut cukup mendominasi tindak pidana yang terjadi selama periode Januari hingga November 2013. Di Jawa Tengah kasus tindak pidana mencapai 16.053 kasus.

Jika dibandingkan dengan kasus di Jawa Barat, Data Polda Jabar, pada 2013 mencatat kasus pencurian dengan pemberatan mencapai 3.421 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 1.031 kasus serta kasus curanmor sebanyak 7.199 kasus. Dari total tiga kasus itu, sekitar 8 persen adalah kasus pencurian dengan kekerasan Kapolda Jabar, Irjen M Irawan menjelaskan, untuk kasus pencurian dengan kekerasan juga dibagi lagi, yakni pencurian dengan kekerasan di jalan raya, di rumah dan tempat lainnya. Jika dijumlahkan lagi, sekitar 4 persen adalah kasus pencurian dengan kekerasan di jalan raya. Sekarang dikenal dengan sebutan begal, ungapnya. Kemudian untuk 2014, kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 3.146 kasus, kasus pencurian dengan kekerasan 925 kasus serta kasus curanmor sebanyak 6.305 kasus. Selama Januari-Februari 2015, kasus pencurian dengan kekerasan berjumlah 76 kasus, kasus pencurian dengan pemberatan 77 kasus serta kasus curanmor sebanyak 541 kasus. Di Jakarta tingkat kriminalitas pencurian dengan kekerasan (curas) sepanjang tahun 2014, juga tergolong sangat tinggi. Dari beberapa kawasan di Jakarta, Jakarta Pusat tercatat menduduki peringkat pertama untuk aksi kriminal ini. Wilayah Jakarta Pusat yang rawan di antaranya adalah kawasan Monas, Tanah Abang, Gelora Bung Karno, Pasar Senen, serta Gunung Sahari. Setelah Jakarta Pusat, wilayah Jakarta Timur disebut

menduduki peringkat kedua, kemudian disusul oleh wilayah Jakarta Utara. Untuk Jakarta Timur, wilayah yang rawan di Cipayung, Cibubur, Cipinang, Kampung Rambutan, Rawamangun. Untuk wilayah Jakarta Utara yang perlu diwaspadai adalah kawasan Penjaringan, Cilincing, dan Gunung.

Melihat pada fenomena yang dideskripsikan pada diuraian di atas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan cukup tinggi terjadi di Indonesia. Sungguhpun demikian pemahaman masyarakat terhadap jenis kejahatan ini nampaknya bervariasi persepsi. Terakhir muncul istilah begal untuk menyebut kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan. Sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengatur tentang pencurian dengan kekerasan. Agar diperoleh pemahaman yang sama tentang pencurian dengan kekerasan, maka perlu persoalan ini dikaji dengan melihat kembali aturan hukum yang ada (KUHP). Atas dasar ini maka penelitian dengan judul: “Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan” menjadi penting untuk dilakukan. Diharapkan penelitian ini memberi kontribusi dalam memberi penjelasan tentang arti tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sehingga berbagai persepsi yang ada dapat disatukan dalam satu pandangan yang sesuai dengan aturan hukum yang ada.

## B. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Munculnya berbagai persepsi tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan menunjukkan telah terjadi ketidakpahaman dengan aturan hukum yang ada. Hal ini bisa terjadi karena aturan hukum tidak lagi menjadi standar untuk menyebut suatu perbuatan sebagai tindak pidana/kejahatan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam pasal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan diformulasi sebagai:

1. Perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam

hal tertangkap tangan (terpergok) untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
3. Jika perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
4. Jika sifersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.
6. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.
7. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Jadi melakukan kekerasan adalah dimaksudkan untuk mewujudkan niat melakukan pencurian. Dengan demikian tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah berbeda dengan tindak pidana kekerasan. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 170 KUHP, yaitu menentukan:

1. Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara paling selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Tersalah dihukum:
  1. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Jadi Pasal 170 KUHP adalah berbeda dengan Pasal 365 KUHP. Pasal 170 menunjuk kepada kekerasan sebagai tindak pidana, sedangkan pada Pasal 365, kekerasan adalah dimaksudkan untuk melakukan pencurian.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif<sup>1</sup> atau disebut juga dengan penelitian yuridis normatif atau dapat disebut dengan penelitian normatif. Karena penelitian normatif maka pada penelitian ini yang diteliti adalah unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Artinya yang dikaji adalah norma-norma yang terkait dengan kejahatan dengan kekerasan sebagaimana diformulasikan dalam Pasal 365 KUHP. Penelitian ini bersifat preskriptif<sup>2</sup> dan terapan. Sebagai penelitian preskriptif, penelitian ini mempelajari tujuan mengenai formulasi Pasal 365 KUHP. Sebagai penelitian terapan, penelitian ini melihat rambu-rambu yang ditetapkan dalam Pasal 365 KUHP.

Agar penelitian dapat menjawab persoalan atau menyelesaikan persoalan, maka penelitian ini membutuhkan bahan hukum primer, sekunder dan kapan perlu bahan non hukum/tersier.<sup>3</sup> Bahan hukum primer yang dibutuhkan berasal dari KUHP dan yurisprudendi. Bahan hukum sekunder berasal dari referensi berupa: buku literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

Dalam pembahasan penelitian ini menggunakan pendekatan: “undang-undang, konseptual dan kasus”. Sedangkan analisa, dilakukan dengan pendekatan deduktif dan melalui penafsiran analogi. Pendekatan deduktif adalah bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut. Cara berpikirnya adalah silogisme. Pendekatan analogi menggunakan cara berpikir satu atau sejumlah peristiwa menuju pada satu peristiwa sejenis yang diantaranya mengandung kesamaan prinsipil. Proses yang digunakan dalam analisa adalah mencari persamaan pokok, di antara satu

fenomena atau gejala dengan fenomena atau gejala yang lain.

#### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Secara lengkap isi dari Pasal 365 KUHP:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
  - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
  - c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-

lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Apabila dicermati ketentuan Pasal 365 KUHP di atas, ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yaitu:

Ayat (1):

1. Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
2. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Pelanggaran terhadap ayat (1), ancaman pidananya adalah "hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan.

Ayat (2) (a):

1. Perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam
2. Di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya
3. Di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ayat (2) (b):

1. Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ayat (2) (c):

1. Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) (d):

1. Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat

Pelanggaran terhadap ayat (2), ancaman pidananya adalah "hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Ayat (3):

1. Perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.

Pelanggaran terhadap ayat (3), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Ayat (4):

1. Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
3. Disertai kekerasan/ancaman kekerasan,
4. Mengakibatkan ada orang mati.

Pelanggaran terhadap ayat (4), ancaman pidananya adalah “hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 365 KUHP adalah mengatur tentang “pencurian dengan kekerasan”. Menurut Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan ‘melakukan kekerasan’ menurut pasal ini ialah: “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.

Pingsan artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Namun perlu dicatat bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan “mengancam dengan kekerasan”, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang “melakukan kekerasan” bukan membicarakan tentang “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”.

Pengertian kekerasan dalam konteks Pasal 365 KUHP termasuk pula “mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam

kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah, tidak masuk di sini, karena kekerasan merusak itu tidak dikenakan pada orang.

Ancaman hukuman diperberat, jika pencurian dengan kekerasan ini disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut pada sub 1 – 4. Rumah sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah.

Pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang disekelingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Dalam hal ini si pencuri harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini

Membongkar sama artinya dengan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedangkan engsel tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar.

Tentang memanjat, Pasal 99 KUHP menentukan: “ Yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian

juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman.

Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu.

Pakaian jabatan palsu (*valsch costum*) sama dengan costum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikular.

## E. KESIMPULAN

Untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu keharusan adanya kesatuan waktu antara pencurian dengan kekerasan. Artinya bahwa kekerasan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Kekerasan dalam pengertian menurut Pasal 365 KUHP adalah dalam bentuk: “pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka-luka berat, kematian.

## Daftar Pustaka

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi

Heru Pranoto. Sumber: <http://www.suara.com/news/2014/12/31/111201/2014-pencurian-dengan-kekerasan-masih-tinggi-di-dki>

Editor: Mahmuda. Sumber: <http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=89148>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/03/04/nkokkg-hanya-4-persen-kasus-pencurian-dengan-kekerasan-jalan-rama>

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pensil Komunika.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

R. Soesilo. 1974. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.